

Kode Etik Perusahaan

Pengantar Manajemen

Keberadaan Kode Etik perusahaan bagi sebuah perusahaan adalah suatu yang penting. Kode Etik memberikan panduan untuk berperilaku sesuai yang diharapkan oleh Perusahaan sehingga pada akhirnya akan tertanam dan menjadi perilaku khas yang membedakan PT Indonesian Paradise Property Tbk (“Perusahaan”) dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Dengan adanya penyempurnaan Kode Etik ini semoga dapat lebih menjelaskan perilaku-perilaku yang diharapkan menjadi bagian dari keseharian seluruh individual PT Indonesian Paradise Property Tbk. & Entitas anak (*The Paradise Group*) dalam beraktivitas di Perusahaan.

Perusahaan percaya bahwa dengan perilaku yang berintegritas dan menjunjung nilai budaya Perusahaan akan semakin memantapkan langkah untuk menuju visi kita bersama selalu berupaya untuk unggul dalam pengembangan properti melalui pencapaian yang inovatif dan kreatif.

Penerbitan Kode Etik Perusahaan ini merupakan penyempurnaan dari Kode Etik tanggal 10 April 2019 dengan penambahan pedoman Pancasila dalam Etika Bisnis Perusahaan, sehingga Kode Etik Perusahaan per tanggal 10 April 2019 dinyatakan tidak berlaku.

Kode Etik Perusahaan ini berlaku efektif sejak tanggal diterbitkannya, dan apabila diperlukan dikemudian hari, dapat diperbaharui sesuai dengan arahan Manajemen.

Jakarta, 15 Desember 2020

The Company Code of Conduct

Introduction to Management

The existence of Code of Conduct for a company is very essential. The Code of Conduct provides guidance for behaving according to what is expected by the Company, thus, in the end, it will be embedded and shaping a distinctive behavior of PT Indonesian Paradise Property Tbk. (the “Company”) compared to other companies. With the issuance of this Code of Conduct, we hope that it can elaborate further the behaviors that are expected to be part of day-to-day life of PT Indonesian Paradise Property Tbk. & Subsidiaries (The Paradise Group) while conducting their activities in the Company.

The Company believes that with an integrated behavior which upholding the Company’s cultural values, it will strengthen more our steps toward our shared vision of always striving to be excellent in property development through innovative and creative achievements.

The issuance of this Company’s Code of Conduct is an improvement of the Code of Ethics dated April 10, 2019 with the addition of Pancasila guidelines in Corporate Business Ethics, therefore the Company’s Code of Conduct dated April 10, 2019 shall be declared null and void.

The Company’s Code of Conduct is effective from the date of issuance, and in any even if necessary, it can be updated in accordance with the guidance of Management.


Jakarta, 15th December 2020

**KOMITMEN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
SHARED COMMITMENT BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS**

PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk.


Dewan Komisaris / Board of Commissioners

Direksi / Board of Directors



Hadi Cahyadi

Presiden Komisaris merangkap Komisaris
Independen / President Commissioners concurrently
serving as Independent Commissioners




Anthony Prabowo Susilo

Presiden Direktur / President Director



Todo Sihombing

Wakil Presiden Komisaris merangkap Komisaris
Independen / Vice President of Commissioners
concurrently serving as Independent Commissioners



Patrick Santosa Rendradjaja

Direktur / Director



Agoes Soelistyo Santoso

Komisaris / Commissioner



Djatikesumo Subagio

Direktur / Director



Amelia Gozali

Komisaris / Commissioner



Taufik

Direktur / Director



Karel Patipeilohy

Komisaris / Commissioner



Ahmad Najib Burhani

Komisaris Independen / Independent Commissioner

DAFTAR ISI	TABLE OF CONTENTS	Hal/ Page
Pengantar Manajemen	<i>Introduction to Management</i>	1
KOMITMEN BERSAMA	<i>SHARED COMMITMENT</i>	2
BAB I : PENDAHULUAN	CHAPTER I : INTRODUCTION	
A. Latar Belakang & Landasan Penyusunan Kode Etik	<i>A. Background & Basis in Preparing the Code of Conduct.....</i>	3
B. Visi Dan Misi Perusahaan.....	<i>B. Vision and Mission of the Company</i>	4
Visi Perusahaan	<i>Vision of the Company</i>	4
Misi Perusahaan	<i>Mission of the Company... ..</i>	
C. Tata Nilai Perusahaan	<i>C. Values of the Company</i>	5
D. Maksud, Tujuan dan Manfaat Kode Etik	<i>D. Purposes, Objectives and Benefits of the Code of Conduct.....</i>	5
1. Maksud & Tujuan Penerapan Kode Etik bagi Perusahaan.....	<i>1. Purposes & Objectives in Implementing the Code of Conduct for the Company</i>	5
2. Manfaat Penerapan Kode Etik	<i>2. Benefits in Implementing the Code of Conduct</i>	5
BAB II : PRINSIP - PRINSIP KODE ETIK	CHAPTER II : THE PRINCIPLES OF CODE OF CONDUCT.	
A. Tanggung Jawab Karyawan.....	<i>A. Responsibilities of the Employees.....</i>	6
B. Tanggung Jawab Manajemen.....	<i>B. Responsibilities of the Management.....</i>	7
BAB III ETIKA BISNIS PERUSAHAAN	CHAPTER III BUSINESS ETHICS OF THE COMPANY	
A. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	<i>A. Compliance to the Regulations of Laws... ..</i>	8
B. Anti Korupsi dan Anti Penyuapan	<i>B. Anti-Corruption and Anti-Bribery</i>	8
C. Kepedulian Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja	<i>C. Concern to the Occupational Health and Safety</i>	9
D. Standar Etika dalam Berhubungan dengan Pemangku Kepentingan	<i>D. Ethical Standards in the Relationship with Stakeholders.....</i>	10
1. Hubungan dengan Karyawan	<i>1. Relationship with Employees.....</i>	10
2. Hubungan Dengan Pemerintah.....	<i>2. Relationship with Government.....</i>	10

3. Hubungan Dengan Pemegang Saham	3. <i>Relationship with Shareholders</i>	10
4. Hubungan Dengan Pelanggan	4. <i>Relationship with Customers.....</i>	11
5. Hubungan Dengan Mitra Usaha.....	5. <i>Relationship with Business Partners</i>	11
6. Hubungan Dengan Pesaing	6. <i>Relationship with Competitors.....</i>	11
7. Hubungan Terhadap Kreditur/Investor.....	7. <i>Relationship with Creditor/Investor.....</i>	12
8. Hubungan Dengan Masyarakat dan Lingkungan Sekitar.....	8. <i>Relationship with Society and Surrounding Environment.....</i>	12
E. Standar Etika Jajaran Manajemen dan Karyawan	E. <i>Ethical Standards of the Management and Employee</i>	12
1. Sikap Dasar	1. <i>Basic Attitudes</i>	13
2. Perilaku di Dalam dan di Luar Perusahaan.....	2. <i>Attitudes inside and outside the Company</i>	13
F. Kerahasiaan dan Transparansi	F. <i>Confidentiality and Transparency.....</i>	14
G. Hak Atas Kekayaan Intelektual	G. <i>Intellectual Property Right.....</i>	14
H. Kewajiban Pengamanan Harta Perusahaan	H. <i>Obligation to Secure the Company's Assets.....</i>	15
I. Benturan Kepentingan.....	I. <i>Conflict of Interests</i>	15
J. Pengamalan Sikap Sesuai Dengan Nilai-nilai Pancasila.....	J. <i>Practicing Attitudes in Accordance with Pancasila Values.....</i>	16

BAB IV : PENEGAKAN DAN PELAPORAN

CHAPTER IV : ENFORCEMENT AND REPORTING

A. Komitmen Kode Etik	A. <i>Commitment to the Code of Conduct</i>	16
B. Sosialisasi dan Internalisasi	B. <i>Socialization and Internalization</i>	17
C. Pelanggaran.....	C. <i>Violation.....</i>	17
D. Sistem Pelaporan Pelanggaran	D. <i>Whistleblowing System</i>	18

Lampiran I : SURAT PERNYATAAN PAKTA INTEGRITAS KARYAWAN PERUSAHAAN

Appendix I : INTEGRITY PACT STATEMENT OF THE COMPANY'S EMPLOYEES.....

BAB I PENDAHULUAN

CHAPTER I INTRODUCTION

A. Latar Belakang & Landasan Penyusunan Kode Etik

Perusahaan berkomitmen penuh untuk melaksanakan tata kelola Perusahaan yang baik di setiap jenjang organisasi guna menciptakan organisasi yang profesional, solid, baik, dan kompetitif, serta dapat memenuhi kebutuhan seluruh pemangku kepentingan.

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam kelangsungan bisnis di industri penyediaan jasa akomodasi (hotel), *commercial property* dan hunian *high rise* merupakan hal yang fundamental. Bagi perseroan, penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten merupakan faktor yang sangat penting dalam pengeloan perusahaan. Hal ini sejalan dengan meningkatnya risiko dan tantangan yang perusahaan hadapi seiring dengan pertumbuhan perusahaan yang pesat disamping ketatnya persaingan dengan kompetitor.

Untuk menerjemahkan komitmen tersebut, beberapa langkah-langkah telah dilakukan Perusahaan. Pengembangan Kode Etik berikut ini merupakan salah satu langkah tersebut, karena Kode Etik merupakan salah satu elemen penting dalam implementasi *Good Corporate Governance* (GCG).

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang dianut perusahaan adalah:

- Transparansi
Perusahaan menerapkan prinsip transparansi dengan menyediakan sarana komunikasi yang efektif dan responsif dalam memperoleh informasi mengenai perusahaan, sehingga seluruh pemangku kepentingan mampu memahami kinerja dan tindakan perusahaan.
- Akuntabilitas
Perusahaan menerapkan prinsip akuntabilitas dengan mengoptimalkan kinerja dan peran setiap karyawan perusahaan sehingga seluruh aksi dan kegiatan perusahaan berjalan dengan efektif dan efisien.

A. Background & Basis in Preparing the Code of Conduct

The company has fully committed to conduct a good corporate governance at every level of the organization in order to create a professional, solid, good and competitive organization, as well as being able to meet any needs of the stakeholders.

The implementation of good corporate governance principles in the continuity of business that engaged in the industry providing accommodation services (hotel), commercial property and high rise housing is fundamental. For the company, a consistent implementation of good corporate governance becomes a very important factor in the management. It is in line with the increasing of risks and challenges that the company faces along with the company's rapid growth, in addition to the intense competition with competitors.

In order to translate the said commitment, several steps have been taken by the Company. The development of the following Code of Conduct is one of such steps, because the Code of Conduct is one of the important elements in the implementation of Good Corporate Governance (GCG).

The principles of Good Corporate Governance that adopted by the Company are as follow:

- Transparency
The company implements the principle of transparency by providing an effective and responsive means of communication in gaining information about the company, so that all stakeholders will be able to understand the performance and actions taken by the company.
- Accountability
The company implements the principle of accountability by optimizing the performance and roles of the company's employees, so that all actions and activities conducted by the company will run effectively and efficiently.

- Pertanggungjawaban
Perusahaan menerapkan prinsip pertanggungjawaban dengan bertanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan terkait, mematuhi peraturan yang berlaku serta menghindari segala transaksi yang dapat merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah disepakati.
- Independensi
Perusahaan menerapkan prinsip independensi dengan mengelola peran dan fungsi yang dimiliki secara mandiri tanpa ada tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip serta tata nilai perusahaan.
- Kewajaran dan Kesetaraan
Perusahaan menerapkan prinsip Kesetaraan dengan memperhatikan hak setiap pemangku kepentingan secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan menerapkan prinsip Kewajaran dengan memenuhi hak setiap pemangku kepentingan dengan tetap memperhatikan kaidah dan peraturan perusahaan.

Kode Etik ini menjadi panduan bagi:

1. Seluruh individu PT Indonesian Paradise Property Tbk. & Entitas anak (*The Paradise Group*)
2. Mitra Kerja yang bekerjasama dengan PT Indonesian Paradise Property Tbk. & Entitas Perusahaan (*The Paradise Group*)

B. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan

Visi

Selalu berupaya untuk unggul dalam pengembangan properti melalui pencapaian yang inovatif dan kreatif.

Misi

- Menciptakan lingkungan kerja yang dapat memotivasi para individu dalam perusahaan untuk bisa memunculkan ide-ide yang inovatif dan kreatif

- Responsibility
The company implements the principle of responsibility by being responsible to the community and environment concerned, complying with applicable regulations and avoiding any transactions that can harm the third party and other parties beyond the agreed provisions.
- Independency
The company implements the principle of independency by independently managing the roles and functions owned, without any pressure from any other parties that is not in accordance with applicable regulations and the company's principles and values.
- Fairness and Equality
The company implements the principle of Equality by giving concern to the rights of every stakeholder fairly, according to the regulation of laws applied. The company implements the principle of Fairness by fulfilling the rights of every stakeholder while still taking attention upon the company's rules and regulations.

This Code of Conduct becomes a guidance for:

1. All personnel of PT Indonesian Paradise Property Tbk. & Subsidiaries (*The Paradise Group*)
2. Business Partners that cooperate with PT Indonesian Paradise Property Tbk. & Subsidiaries (*The Paradise Group*)

B. Vision, Mission and Values of the Company

Vision

Always striving to be excellent in the property development through innovative and creative achievements

Mission

- *Creating a working environment that can motivate individuals in the company to be able to bring up innovative and creative ideas*

- Mengembangkan produk inovatif yang didukung oleh pelayanan yang unggul
- Memberikan kepuasan kepada seluruh pemangku kepentingan

- *Developing innovative products that supported by excellent services*
- *Giving satisfaction to all stakeholders*

C. Nilai-Nilai Perusahaan

Perusahaan dikelola secara profesional oleh individu-individu yang mempunyai komitmen dan semangat tinggi terhadap masing-masing tugasnya serta mengutamakan kerjasama tim di atas kemampuan individu.

C. Values of the Company

The company is managed professionally by individuals who have high commitment and passion for each of their tasks and prioritizing teamwork above the individual's ability.

D. Maksud, Tujuan dan Manfaat Kode Etik

1. Maksud & Tujuan penerapan Kode Etik perusahaan bagi Perusahaan:
 - a) Mengidentifikasi nilai-nilai dan standar etika selaras dengan Visi dan Misi Perusahaan.
 - b) Menjabarkan Tata Nilai sebagai landasan etika yang harus diikuti oleh seluruh Individual Perusahaan dalam melaksanakan tugas.
 - c) Menjadi acuan perilaku seluruh Individual perusahaan (The Paradise Group) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan berinteraksi dengan sesama karyawan Perusahaan, pemasok, vendor dan pemangku kepentingan Perusahaan.
 - d) Mengembangkan hubungan yang harmonis, sinergi dan saling menguntungkan antara Individual perusahaan (The Paradise Group) dan pemangku kepentingan lainnya dengan Perusahaan yang berlandaskan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan etika berusaha yang menjadi nilai-nilai serta filsafat bisnis untuk menjadi perusahaan bidang properti yang berdaya saing tinggi
2. Manfaat dari Kode Etik bagi Perusahaan:
 - a) Mendorong kegiatan operasional Perusahaan agar lebih efisien dan efektif mengingat hubungan dengan Pelanggan, Masyarakat, Pemerintah dan Pemangku Kepentingan lainnya memiliki standar etika yang harus diperhatikan;
 - b) Sebagai pedoman yang mengatur, mengawasi sekaligus mencegah penyalahgunaan wewenang dan jabatan setiap karyawan dalam Perusahaan;

D. Purposes, Objectives and Benefits of the Code of Conduct

1. Purposes and Objectives in implementing the company code of ethics for the Company:
 - a) *To identify the values and standard of ethics in harmony with Vision and Mission of the Company.*
 - b) *To describe the Values as ethical foundation that must be followed by all Personnel of the Company in performing their tasks.*
 - c) *To be reference of attitudes for all Personnel of the company (The Paradise Group) in carrying out each of their tasks and responsibilities and interacting with the employees in the company, as well as the supplier, vendor and stakeholders of the Company.*
 - d) *To develop a harmonious, synergic, and mutually beneficial relationship between the Personnel of the company (The Paradise Group) and other stakeholders with the Company based on the principles of healthy cooperation and business ethics that made as the values and business philosophy to be a company in property sector with high competitiveness.*
2. Benefits of the Code of Conduct for the Company:
 - a) *Encouraging the Company's operational activities to be more efficient and effective, considering the relationship with Customers, Community, Government and other stakeholders has the standard of ethics that must be taken into account;*
 - b) *As a guideline that regulates, supervises and prevents the misuse of authority and position of every employee in the Company;*

- c) Memberikan pedoman kepada setiap Individual perusahaan (*The Paradise Group*) tentang tingkah laku yang diinginkan atau yang dilarang oleh Perusahaan;
- d) Menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan keterbukaan sehingga akan meningkatkan kinerja dan produktifitas setiap individu perusahaan (*The Paradise Group*) secara menyeluruh.

- c) *Providing a guidance to every Personnel of the company (The Paradise Group) concerning the attitudes that expected or prohibited by the Company;*
- d) *Creating a working environment that upholds the values of honesty, ethics and openness, therefore it will improve the performance and productivity of every personnel in the Company (The Paradise Group) as a whole.*

BAB II PRINSIP - PRINSIP KODE ETIK

CHAPTER II THE PRINCIPLES OF CODE OF CONDUCT

A. Tanggung Jawab Karyawan

1. Setiap karyawan dalam Perusahaan wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggungjawab, dan dengan kehati-hatian.
2. Setiap karyawan dalam Perusahaan wajib mentaati semua peraturan yang berlaku di Perusahaan, mematuhi seluruh keputusan manajemen dan atasan dan memastikan kepatuhan pihak ketiga yang terlibat dalam operasional Perusahaan pada peraturan-peraturan yang berlaku di Perusahaan.
3. Setiap karyawan dalam Perusahaan wajib menggunakan dan mengembangkan potensinya untuk kepentingan Perusahaan
4. Setiap karyawan dalam Perusahaan wajib menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan secara bersama-sama membangun budaya kerja yang baik.
5. Setiap karyawan dalam Perusahaan wajib melaporkan setiap pelanggaran dan/atau penyimpangan yang terjadi dalam Perusahaan.
6. Dalam melaksanakan wewenang dan jabatannya setiap karyawan dalam Perusahaan wajib:
 - Menggunakan dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perusahaan dan tidak untuk kepentingan pribadi maupun pihak-pihak tertentu.
 - Menjaga dan menggunakan informasi, data, aset dan fasilitas Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan tidak untuk kepentingan pribadi maupun pihak tertentu.
 - Menjaga nama baik Perusahaan baik di dalam maupun di luar Perusahaan dalam sikap dan perilakunya.

A. Responsibilities of the Employees

1. *Every employee in the Company shall be obliged to carry out their tasks in good faith, full of responsibility, and carefully.*
2. *Every employee in the Company shall be obliged to comply with all applicable regulations in the Company, obey all decisions taken by the management and superiors, and ensure the compliance of third party involved in the Company's operations upon the regulations applied in the Company.*
3. *Every employee in the Company shall be obliged to use and improve their potentials for the benefit of the Company.*
4. *Every employee in the Company shall be obliged to create a conducive working environment and jointly build a good working culture.*
5. *Every employee in the Company shall be obliged to report any violations and/ or deviations occur within the Company.*
6. *In carrying out their authority and position, every employee in the Company must:*
 - *Use it with full of responsibility for the benefit of the Company and not for the individual interest and certain parties.*
 - *Maintain and use information, data, assets and facilities of the Company for the benefit of the Company and not for the individual interest and certain parties.*
 - *Maintain the good name of the Company, either inside or outside the Company, in their behaviors and attitudes.*

B. Tangung Jawab Manajemen

1. Membangun dan menjaga budaya kepatuhan terhadap Kode Etik melalui:
 - Secara pribadi mendorong kepatuhan terhadap Kode Etik;
 - Melakukan pengawasan mengenai program-program yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan individu Perusahaan (*The Paradise Group*) terhadap Kode Etik;
2. Memastikan bahwa setiap individu Perusahaan (*The Paradise Group*) mengerti bahwa ketaatan atas Kode Etik sama pentingnya dengan pencapaian unjuk kerja.
3. Mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap Kode Etik;
4. Melakukan deteksi atas kemungkinan pelanggaran terhadap Kode Etik, yaitu dengan cara:
 - Menerapkan pengawasan melekat untuk memperkecil resiko kemungkinan terjadinya pelanggaran atas Kode Etik;
 - Menciptakan sistem pelaporan atas kemungkinan terjadinya pelanggaran atas Kode Etik yang sesuai untuk melindungi kerahasiaan dari Individual Perusahaan (*The Paradise Group*) yang melaporkan;
 - Memastikan dilaksanakannya evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Kode Etik oleh Komite Pengelola Pelaporan Pelanggaran (KP3) untuk menilai efektivitas pelaksanaan dan cara memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada.
5. Menindaklanjuti laporan kemungkinan terjadinya pelanggaran atas Kode Etik.

BAB III

ETIKA BISNIS PERUSAHAAN

Secara sederhana yang dimaksud dengan etika dalam Kode Etik ini adalah nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Dengan demikian etika bisnis bisa diartikan sebagai cara-cara baik untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan karyawan.

B. Responsibilities of the Management

1. *Building and maintaining the culture of compliance toward the Code of Conduct through:*
 - *Personally, encouraging themselves to comply with the Code of Conduct;*
 - *Conducting a supervision upon any programs that aimed to encourage the compliance from the Company's personnel (The Paradise Group) upon the Code of Conduct;*
2. *Ensuring that every personnel of the Company (The Paradise Group) understands that the compliance upon the Code of Conduct has the same importance with the performance achievements.*
3. *Preventing any possible violations that may occur regarding the Code of Conduct;*
4. *Detecting any possible violations that may occur regarding the Code of Conduct by ways of the following:*
 - *Implementing inherent supervision to minimize the possible risks of violation that may occur regarding the Code of Conduct;*
 - *Creating system of reporting on the possible violations that may occur regarding the Code of Conduct appropriately in order to protect the confidentiality from the Company's Personnel (The Paradise Group) that reports;*
 - *Ensuring that the evaluation has been conducted periodically concerning the implementation of Code of Conduct by the Violation Reporting Management Committee (KP3) in order to assess the implementation effectiveness and how to fix the existing weaknesses.*
5. *Following up the reports on possible violations that may occur regarding the Code of Conduct.*

CHAPTER III

BUSINESS ETHICS OF THE COMPANY

Simply, the definition of ethics in this Code of Conduct means the values and moral norms that made as guidance for everyone or any groups in managing their attitudes. Therefore, business ethics can be interpreted as any good manners used to carry out business activities, including all aspects that relate to the employees.

A. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Peraturan merupakan produk hukum yang wajib ditaati dan menjadi pedoman. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum merupakan standar dari perilaku yang harus dijalankan. Perusahaan senantiasa membina hubungan yang sehat, harmonis dan konstruktif dengan Regulator, Legislatur dan instansi terkait lainnya baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Perusahaan juga menghindari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam berhubungan dengan Pemerintah.

B. Anti Korupsi and Anti Penyuapan

Perusahaan melaksanakan usahanya dengan integritas yang tinggi dan tidak mentolerir sama sekali adanya penyuapan dan sumbangan ilegal. Perusahaan juga memahami bahwa kejujuran dan integritas setiap individu menjadi kunci utama dalam hal yang berkenaan penyuapan dan sumbangan ilegal disamping perlunya mekanisme pertanggungjawaban dan kontrol.

Kebijakan ini mengatur bahwa:

1. Pemberian dan penerimaan segala bentuk penyuapan atau sumbangan ilegal lainnya merupakan pelanggaran keras. Hal ini berlaku pada segala bentuk pembayaran rahasia dengan tidak ada pengecualian siapa pun penerimanya.
2. Pemberian atau penawaran uang, biaya, komisi, kredit, hadiah, benda berharga atau kompensasi dalam bentuk apapun, langsung ataupun tak langsung, kepada badan pemerintah, pejabat, kontraktor atau sub-kontraktor untuk memperoleh sebuah kontrak atau perlakuan khusus adalah merupakan hal yang dilarang keras.
3. Pemberian atau penawaran uang, biaya, komisi, kredit, hadiah, benda berharga atau kompensasi dalam bentuk apapun, langsung ataupun tak langsung, kepada institusi lain yang meminta sumbangan tanpa alasan yang jelas adalah hal yang dilarang keras.
4. Karyawan yang menerima tawaran atau usulan untuk melakukan atau menerima segala bentuk

A. Compliance to the Regulation of Laws

The regulation is a legal product that must be complied with and made as guideline. Therefore, the compliance with the law becomes the standard of behavior that must be carried out. The company always fosters a healthy, harmonious, and constructive relationship with the Regulators, Legislators and other related institutions, both from the Central Government and the Regional Government. The company also avoids any practices of Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) in dealing with the Government.

B. Anti-Corruption and Anti-Bribery

The company shall carry out its business with high integrity and not giving any tolerance at all to bribery and illegal donations. The company also understands that honesty and integrity of each individual is the main key in any matters relating to bribery and illegal donations, in addition to the need for accountability and controlling mechanisms.

This policy stipulates that:

1. *Any giving and acceptance in all forms of bribery or other illegal donations shall be considered as serious violation. This applies to any forms of confidential payment without any exceptions to whoever receives it.*
2. *Any giving or offering of the money, fees, commissions, credit, gift, valuables, or compensation in any forms, directly or indirectly, to the government agencies, officials, contractors, or subcontractors in order to gain a contract or special treatment shall be strictly prohibited.*
3. *Any giving or offering of the money, fees, commissions, credit, gifts, valuables or compensations in any form, directly or indirectly, to other institutions that asking for donations for no clear reason shall be strictly restricted.*

pembayaran atau gratifikasi harus segera melaporkannya ke Direksi melalui Komite Pengelola Pelaporan Pelanggaran (KP3)

Donasi/Sumbangan

- a) Pemberian donasi/sumbangan kepada pihak luar hanya dapat dilakukan untuk tujuan amal dan sosial lainnya dalam batas yang sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b) Karyawan diperbolehkan menerima dan memberikan donasi dari/kepada pihak luar sepanjang untuk keperluan amal dan sosial kemanusiaan & tidak ada benturan kepentingan bisnis dengan perusahaan.

C. Kepedulian Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting untuk keberhasilan aktivitas usaha Perusahaan. Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan dan memelihara perilaku yang dapat mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja Karyawan. Oleh karena itu bagi setiap Karyawan dalam bekerja harus:

1. Mentaati setiap peraturan perundang-undangan dan/atau standar tentang keamanan dan keselamatan kesehatan kerja.
2. Mengutamakan tindakan pencegahan yaitu yang bersifat menghindari terjadinya kecelakaan.
3. Menjaga tata tertib dan disiplin agar tercipta lingkungan kerja yang aman dan teratur sehingga Perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan baik.
4. Melakukan penanggulangan atas kejadian kecelakaan yang terjadi sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku dan senantiasa memiliki rencana penanggulangan keadaan darurat.
5. Melaporkan setiap insiden dan kecelakaan kerja yang terjadi kepada pimpinan unit masing-masing.

4. Each employee who accepts the offering or proposal to make or receive any forms of payments or gratuities must immediately report it to the Board of Directors through the Violation Reporting Management Committee (KP3)

Donations

- a) The giving of donations to outside parties can only be done for the reason of charity and other social purposes within the limits that are in accordance with the Company's financial ability and pursuant to the regulation of laws applied;
- b) Employees are allowed to receive and give donations from/ to outside parties as long as it is for the need of charity and social humanitarian services and there is no conflict of business interests with the company.

C. Concern to the Occupational Health and Safety

The management of occupational health and safety is very important for the success of the Company's business activities. The company has committed to implement and maintain the behaviors that can manifest the Employees' occupational health and safety. Therefore, at work, every Employee must:

1. Comply with the regulation of laws and/ or the standards regarding the security and occupational health and safety.
2. Prioritize all preventive actions for avoiding the occurrence of occupational hazards.
3. Maintain the company conduct regulation and discipline in order to create a safe and well-regulated working environment, so that the Company can achieve its objectives properly.
4. Carry out any preventions regarding the occurrence of occupational hazards according to applicable standards and procedures and always have responsive plans for emergency situation.
5. Report any incidents and occupational hazards that happen to the head of each unit.

D. Standar Etika Dalam Berhubungan dengan Pemangku Kepentingan

Landasan Perusahaan dalam membina hubungan dengan Pemangku Kepentingan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hubungan dengan Karyawan

- a) Senantiasa berusaha menciptakan tempat kerja yang berwawasan lingkungan serta menjaga kesehatan dan keselamatan karyawannya.
- b) Menghargai kreativitas, inovasi dan inisiatif karyawan yang memberikan nilai tambah terhadap Perusahaan.
- c) Perusahaan selalu menjunjung tinggi kesetaraan kerja termasuk di dalamnya larangan terhadap segala bentuk diskriminasi.
- d) Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dan setara serta perlakuan yang adil terhadap seluruh karyawan.
- e) Selalu mensosialisasikan semua peraturan, khususnya peraturan baru, kepada seluruh Karyawan.

2. Hubungan Dengan Pemerintah

- a) Mematuhi dan mendukung peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan operasi perusahaan termasuk didalamnya ketaatan terhadap pembayaran pajak, masalah ketenagakerjaan dan lingkungan hidup.
- b) Membina hubungan yang sehat, harmonis dan konstruktif dengan Regulator, Legislator dan instansi terkait lainnya baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
- c) Menghindari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam berhubungan dengan Pemerintah;
- d) Berkomitmen untuk melakukan komunikasi yang terbuka dan jujur dalam rangka membangun hubungan yang harmonis sehingga setiap kebijakan pemerintah dapat diantisipasi dengan baik demi kemajuan dan kelangsungan perusahaan.

3. Hubungan Dengan Pemegang Saham

- a) Memberikan informasi mengenai Perusahaan kepada Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Membuat mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") yang memungkinkan setiap Pemegang Saham dapat hadir dalam RUPS dan memberikan

D. Ethical Standards in the Relationship with Stakeholders

The Company's basis in fostering relationship with Stakeholders shall be carried out with the following conditions:

1. Relationship with the Employees

- a) *Always attempt to create an environmentally sound workplace and maintain the health and safety of its employees.*
- b) *Appreciate the creativity, innovation and initiative given by its employees that contribute an added value to the Company.*
- c) *The company always upholds the work equality, including the prohibition on all kinds of discrimination.*
- d) *The company gives the same and equal opportunity, as well as a fair treatment, to all employees.*
- e) *Always socialize all regulations, especially new regulation, to all Employees.*

2. Relationship with the Government

- a) *Comply with and give support to the regulations and laws that relate to the company's operation, including the compliance with the tax payment, labor and environmental issues.*
- b) *Fostering a healthy, harmonious, and constructive relationship with the Regulators, Legislators and other related institutions, both from Central Government and Regional Government;*
- c) *Avoiding any practices of Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) in dealing with the Government;*
- d) *Have a commitment to perform an open and honest communication in order to build harmonious relationship, so that every government policy can be well-anticipated for the progress and continuity of the Company.*

3. Relationship with the Shareholders

- a) *Provide information concerning the Company to the Shareholders according to the regulation of laws applied.*
- b) *Establish a General Meeting of Shareholders ("GMS") mechanism that allows each*

suaranya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c) Menjamin agar setiap Pemegang Saham mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Setiap Pemegang Saham harus memenuhi kewajiban dan melaksanakan tanggung-jawabnya sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Hubungan Dengan Pelanggan

Setiap karyawan diwajibkan memperhatikan kebutuhan setiap pelanggan serta menjalin hubungan yang berkelanjutan sesuai visi dan misi perusahaan. Pelayanan pelanggan dilakukan secara profesional dengan sikap sopan, ramah, dan wajar, serta dilandasi kebijakan yang berlaku di perusahaan.

5. Hubungan Dengan Mitra Usaha

- a) Senantiasa mengedepankan azas manfaat dengan memilih mitra usaha yang memberikan sinergi terbaik pada Perusahaan dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- b) Menghindari kerjasama dengan Mitra Usaha yang melakukan praktek usaha yang tidak etis;
- c) Selalu menjaga hubungan baik, setara, transparan dan saling menguntungkan dalam bekerja sama dengan para Mitra Usaha;
- d) Senantiasa melaksanakan hubungan kerja sesuai dengan nilai-nilai etika dan dalam batas-batas toleransi yang diperbolehkan oleh hukum;
- e) Senantiasa memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan kontrak;
- f) Mitra usaha wajib mematuhi semua ketentuan internal yang berlaku di Perusahaan.

6. Hubungan Dengan Pesaing

- a) Menghargai persaingan yang sehat dan beretika, sesuai dengan ketentuan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Perusahaan tidak membuat perjanjian atau kerjasama dengan pesaing yang dapat merugikan pelanggan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas mengenai larangan praktek-praktek monopoli.

Shareholder to attend in GMS and give its vote according to the applicable regulation of laws.

- c) *Ensure that each Shareholder will get its rights according to the provisions in the Company's Articles of Association, all decisions taken legally in GMS and the applicable regulation of laws.*
- d) *Each Shareholder must fulfill its obligations and carry out its responsibility in accordance with the Company's Articles of Association and the applicable regulation of laws.*

4. Relationship with the Customers

Every employee is required to pay attention on the needs of each customer and establish a sustainable relationship according to the company's vision and mission. Customer services must be performed in a professional manner with polite, friendly and proper attitude, as well as based on all policies applied in the company.

5. Relationship with the Business Partners

- a) *Always prioritizing the principle of benefits by choosing business partners that can contribute the best synergy to the Company and be free of the Corruption, Collusion and Nepotism (KKN);*
- b) *Avoid cooperation with Business Partners who conduct unethical business practices;*
- c) *Always maintain good, equal, transparent, and mutually beneficial relationship in cooperating with all Business Partners;*
- d) *Always establish a work relation that is in accordance with ethical values and within the limits of tolerance as permitted by the law;*
- e) *Always fulfill their respective rights and obligations according to the contract;*
- f) *Business partners must comply with all internal provisions applied in the Company.*

6. Relationship with the Competitors

- a) *Respect for the healthy and ethical competition, in accordance with the Company's provisions and applicable regulation of laws.*
- b) *The company does not make agreement or cooperation with competitor that can harm the customers and violate the applicable regulation of laws, including but not limited to the prohibition of monopolistic practices.*

- c) Menghormati keberadaan seluruh pesaing dan menjaga hubungan yang baik dan saling menghormati.
- d) Tidak memperkenankan karyawan Perusahaan untuk ikut serta baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kepemilikan dan kepengurusan Perusahaan pesaing yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

7. Hubungan Terhadap Kreditur/Investor

- a) Proses pemilihan Kreditur/Investor di Perusahaan harus bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- b) Senantiasa menjaga reputasi Perusahaan dalam penggunaan dana-dana yang bersumber dari pinjaman Kreditur/Investor dengan selalu memenuhi komitmennya;
- c) Senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian, selektif, kompetitif dan adil, dalam pemilihan sumber pendanaan dari pinjaman.

8. Hubungan Dengan Masyarakat dan Lingkungan Sekitar

Perusahaan mendukung keterlibatan Karyawan melalui program *Corporate Social Responsibility* dalam pengembangan masyarakat dan pelestarian alam di lingkungan tempatnya ditugaskan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Perusahaan berkomitmen untuk:

- a) Menjaga hubungan yang kondusif dan harmonis dengan masyarakat sekitar;
- b) Dalam setiap aktivitas Perusahaan melalui sistem manajemen lingkungan selalu memperhatikan dan menjaga kelestarian alam dan meminimalkan dampak negative terhadap lingkungan;
- c) Menghindari segala perkataan, tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasar suku, agama, ras dan golongan;

E. Standar Etika Jajaran Manajemen dan Karyawan

Kelangsungan hidup suatu Perusahaan sangat ditentukan oleh kinerja dan citra Perusahaan. Kinerja dan citra Perusahaan itu sendiri sangat ditentukan oleh 2 (dua) hal, yaitu kemampuan (kapabilitas dan kompetensi) dan perilaku setiap Karyawan sebagai penggerak roda organisasi.

- c) *Respecting the existence of all competitors and maintaining good relationship and mutual respect.*
- d) *Not allowing the employee of the Company to participate, either directly or indirectly, in the ownership and management of the competitor's company which can raise the conflict of interest.*

7. Relationship with the Creditor/Investor

- a) *The process of selecting Creditor/Investor in the Company must be free of the Corruption, Collusion and Nepotism (KKN);*
- b) *Always maintain the Company's reputation in the use of funds sourced from the loan of Creditor/Investor by always fulfilling their commitments;*
- c) *Always prioritize prudential, selective, competitive and fair principle in selecting the funding sources from the loans.*

8. Relationship with Society and Surrounding Environment

The company supports the employees' involvement through Corporate Social Responsibility program in the community development and nature conservation within the environment where they are assigned. In order to realize such objective, the Company has committed to:

- a) *Maintain a conducive and harmonious relationship with the surrounding community;*
- b) *In every activity of the Company through the environmental management system, always take into account and maintain the nature conservation and minimize any negative impacts toward the environment;*
- c) *Avoid all words and actions that lead to social discrimination based on the ethnicity, religion, race, and class;*

E. Ethical Standards of the Management and Employees

The survival of the Company is largely determined by the performance and image of the Company. The performance and image of the Company itself are very much depending on 2 (two) matters, namely the ability (capability and competency) and behaviors of each Employee as the driving force of the organization.

Oleh karena itu, sangat penting bagi Perusahaan untuk mengatur perilaku yang beretika dalam pelaksanaan aktivitas sehari-hari.

1. Sikap Dasar

- a) Patuh terhadap ketentuan dan nilai-nilai budaya Perusahaan untuk menjaga dan mempertahankan citra serta reputasi Perusahaan.
- b) Malu untuk berbuat hal-hal yang diluar kepatutan.
- c) Jujur dan disiplin dalam bekerja.
- d) Terbuka dan senantiasa meningkatkan pengetahuan serta kemampuan diri.
- e) Saling menghargai dan sopan terhadap sesama.
- f) *Egaliter* (kebersamaan dan kesetaraan)
- g) Peduli dan tanggap terhadap keluhan.
- h) Patuh dan konsekuen terhadap hukum, kebijakan, dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang sudah ditetapkan;

2. Perilaku di Dalam dan Luar Perusahaan

- a) Selalu menjaga perilaku sopan dan santun baik di dalam maupun di luar tugas;
- b) Tidak melakukan penekanan atau intimidasi, penghinaan, atau berkata kasar, pelecehan ataupun provokasi, dan tidak menimbulkan persaingan tidak sehat diantara sesama karyawan;
- c) Menjaga dan menghormati hal yang bersifat pribadi sesama karyawan, seperti Agama, Hari libur Agama/Nasional, status, suku/ras dan keluarga;
- d) Disiplin, tidak meninggalkan aktivitas kerja sebelum waktunya tanpa izin dari atasan dan tidak melakukan aktivitas lain untuk kepentingan pribadi atau pihak di luar Perusahaan tanpa izin selama jam kerja;
- e) Tidak mabuk, memakai narkotik dan obat berbahaya maupun memperdagangkan minuman keras, narkoba dan sejenisnya ditempat kerja atau diluar Perusahaan;
- f) Tidak membujuk pimpinan, bawahan dan atau sesama karyawan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan;
- g) Tidak melakukan perbuatan asusila seperti pelecehan seksual, pencemaran nama baik atasan maupun bawahan serta keluarganya;
- h) Tidak melakukan tindakan melawan hukum seperti: berjudi, mencuri, dan atau menggelapkan harta Perusahaan, melakukan penipuan kepada atasan, bawahan maupun

Therefore, it is very important for the Company to regulate ethical behavior in carrying out daily activities.

1. Basic Attitudes

- a) Obey the provisions and cultural values of the Company in order to keep and maintain the image and reputation of the Company.
- b) Have shame to do things that out of the propriety.
- c) Be honest and discipline at work.
- d) Be open and always improve self-knowledge and abilities.
- e) Respect each other and be polite to all employees.
- f) *Egalitarian*(togetherness and equality)
- g) Care and responsiveness to any complaints.
- h) Obey and be consistent toward the law, policy, and *Standard Operating Procedure* (SOP) which have been determined;

2. Attitudes inside and outside the Company

- a) Always maintain a polite and kind attitude, both inside and outside the tasks;
- b) Not doing any pressures or intimidation, humiliation, or saying harshly, harassment or provocation, and not raising unhealthy competition among the employees;
- c) Always keep and respect on personal matters among the employees, such as Religion, National/ Religious Holiday, status, ethnicity/ race and family;
- d) Be discipline, not leaving the work activities before the time determined without permission from the superior and not doing other activities for personal interest or for other parties outside the Company without permission during the working hours;
- e) Not getting drunk, consuming narcotics and dangerous drug and not selling liquor, drugs and the like in the workplace or outside the Company;
- f) Not persuading the heads, subordinates, and or fellow employees to do something that is against the law or morality;
- g) Not doing immoral acts, such as sexual harassment, defamation to superiors and subordinates and their family;
- h) Not doing unlawful actions, such as gambling, stealing and or embezzling the Company's assets, committing fraud to superiors, subordinates and fellow

sesama karyawan dan memperdagangkan harta perusahaan secara illegal.

- i) Tidak membiarkan dirinya atau teman kerja dalam keadaan bahaya, walaupun telah mendapat peringatan, seperti membiarkan teman sekerja bekerja tidak sesuai dengan standar K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
- j) Menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi mengenai Perusahaan.

employees and selling the company's assets illegally.

- i) Do not let himself or co-worker in danger, although already get a warning. For example, letting a co-worker works not in accordance with OHS Standard;*
- j) Keep the confidentiality of documents and information about the Company.*

F. Kerahasiaan dan Transparansi

Setiap individu dalam Perusahaan harus menjaga kerahasiaan dan tidak boleh menyalahgunakan informasi rahasia Perusahaan. Informasi rahasia adalah dokumen dan/atau informasi strategis yang tidak boleh diungkapkan dan diberikan kepada pihak luar dengan pertimbangan menjaga keunggulan kompetitif Perusahaan dan/ atau mematuhi perjanjian-perjanjian atau peraturan perundangan yang mewajibkan Perusahaan menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

Informasi tersebut antara lain:

- Laporan Keuangan dan/atau transaksi material yang belum diungkapkan ke publik
- Rencana Perusahaan yang bersifat strategis
- Informasi yang terikat dengan perjanjian kerahasiaan
- Produk-produk Perusahaan yang masih dalam tahap pengembangan
- Keunikan teknologi
- Informasi material yang belum tersedia untuk publik dan
- Informasi lain yang dianggap rahasia

Informasi-informasi tersebut harus tetap dirahasiakan meskipun masa kerja individu di Perusahaan berakhir.

G. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual merupakan kekayaan tidak berwujud yang merupakan hasil dari kreativitas seperti hak paten, hak cipta dan merk dagang. Karyawan harus mentaati peraturan perundang-undangan yang mengatur hak kepemilikan kekayaan intelektual.

F. Confidentiality and Transparency

Every individual in the Company must keep the confidentiality and not permitted to misuse the confidential information of the Company. Confidential information means documents and/ or strategic information that must not be disclosed and given to outside party in the consideration of maintaining competitive excellence of the Company and/ or complying with the agreements or regulation of laws that require the Company to maintain the confidentiality of such information.

The information includes as follow:

- *Financial statement and/ or material transaction that have not been disclosed to the public*
- *Strategic plans of the Company*
- *Information that is bound with confidentiality agreement*
- *Company's products that still under the development phase*
- *Uniqueness of the technology*
- *Material information that is not yet available for the public and*
- *Other information that considered as confidential*

The information aforementioned must be kept as confidential, although the individual's term of office in the Company ends.

G. Intellectual Property Rights

Intellectual Property Rights mean any intangible assets that are the result of creativity, such as patent right, copyright, trademark. The employee must obey the regulation of laws that govern the intellectual property rights.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Perusahaan berkomitmen untuk:

- 1) Menghormati hak kekayaan intelektual pihak lain.
- 2) Berpartisipasi secara aktif untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual milik Perusahaan.
- 3) Karyawan yang turut serta/bekerja dalam pengembangan suatu proses atau produk yang akan digunakan oleh Perusahaan, atau karyawan yang memiliki hak atas hasil karya tersebut, harus memperlakukan informasi yang terkait dengan proses atau produk tersebut sebagai milik Perusahaan baik selama masa kerja maupun setelah karyawan tidak bekerja lagi untuk Perusahaan.
- 4) Seluruh karyawan harus menginformasikan hasil karya yang dihasilkannya baik selama maupun diluar jam kerja, jika hasil karya tersebut terkait dengan bisnis atau operasi Perusahaan.

H. Kewajiban Pengamanan Harta Perusahaan

Setiap Karyawan wajib untuk:

- 1) Menjaga agar penggunaan aset Perusahaan dilakukan untuk keperluan penciptaan nilai bagi Perusahaan sesuai kaidah-kaidah sosial, ekonomi, dan finansial yang dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhitungkan resiko usaha terkait;
- 2) Dilarang menyimpan harta Perusahaan di luar tempat yang ditentukan Perusahaan;
- 3) Menjaga, memelihara, mengamankan, dan menyelamatkan aset Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) Menggunakannya sesuai jabatan, kewenangan dan lingkup pekerjaan yang sedang dilaksanakan;
- 5) Tidak menggunakan dan memanfaatkan aset Perusahaan untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dan atau aktivitas politik serta pihak ketiga lainnya;
- 6) Menjaga dan menghargai hak milik intelektual yang dimiliki dan digunakan Perusahaan;

I. Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat perbedaan kepentingan ekonomi Perusahaan dengan individu dalam Perusahaan. Prinsip yang harus diperhatikan setiap karyawan dalam Perusahaan dalam hal ini antara lain:

In order to realize it, the Company must commit to:

- 1) *Respect the intellectual property rights of other parties.*
- 2) *Participate actively in order to protect the Company's intellectual property rights.*
- 3) *Employee who participates/ works in the development of a process or product that will be used by the Company, or employee who has such intellectual property right, must treat the information relating to such process or product as belonging to the Company, either during his/her term of work or after the employee no longer works for the Company.*
- 4) *All employees must inform the work they produce, both during and outside the working hours, if the work produced relates to the Company's business or operation.*

H. Obligation to Secure the Company's Assets

Every Employee must:

- 1) *Maintain the use of Company's assets in order to be done as required in creating the Company's values according to the social, economic, and financial rules which can be accounted by measuring the risks of related business;*
- 2) *Not keep the Company's assets outside the premises determined by the Company;*
- 3) *Keep, maintain, secure and save the Company's assets in accordance with the applicable provisions;*
- 4) *Use it according to the position, authority, and scope of the work that carried out;*
- 5) *Not using and taking advantage on the Company's assets for personal interests, group interests, and or political activity and for other third parties;*
- 6) *Maintain and appreciate the intellectual property right that owned and used by the Company;*

I. Conflict of Interests

Conflict of interests means a condition when there is difference of the Company's economic interests with the individuals in the Company. The principles that must be taken into account by every employee in the Company, in this case, are as follow:

- 1) Setiap karyawan dalam Perusahaan tidak boleh memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain.
- 2) Setiap karyawan wajib menghindari setiap aktivitas luar dinas yang dapat mempengaruhi sikapnya sebagai karyawan Perusahaan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, setiap karyawan dalam Perusahaan wajib mengutamakan kepentingan ekonomi Perusahaan diatas kepentingan ekonomi pribadi, keluarga maupun pihak lainnya.
- 4) Dalam hal benturan kepentingan tidak dapat dihindari, karyawan yang memiliki benturan kepentingan tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan dalam hal yang mengandung benturan kepentingan tersebut dan tidak boleh memberikan pengaruh terhadap pihak yang turut serta dalam pengambilan keputusan tersebut.
- 5) Setiap karyawan dalam Perusahaan tidak diijinkan untuk menggunakan jabatan dan fasilitas dalam Perusahaan untuk mendukung kegiatan aktivitas politik tertentu.

J. Pengamalan Sikap Sesuai Dengan Nilai-nilai Pancasila

Sikap yang menghindari tindakan/Sikap intoleransi, eksklusivisme, radikalisme dan terorisme yang bertentangan dengan sikap dan prinsip non-diskriminasi, demokrasi, kebinekaan dan kewarganegaraan yang setara yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.

- 1) *Every employee in the Company may not use a position for personal interests or for the interests of other people or parties.*
- 2) *Every employee must avoid any outstation activities that can affect the attitude as the Company's employee.*
- 3) *In implementing tasks and obligations, every employee in the Company must prioritize the Company's economic interests, above the economic interests of personal, family or other parties.*
- 4) *In the event that conflict of interests cannot be avoided, the employee who has such conflict of interests may not be involved in the decision taking regarding any matters that contain of such conflict of interests and he/ she may not influence to the party who participates in the related decision taking.*
- 5) *Every employee in the Company is not permitted to use a position and facilities in the Company for giving support to certain political activities.*

J. Practicing Attitudes in Accordance with Pancasila Values

Avoiding Actions/Attitudes of intolerance, exclusionism, radicalism and terrorism that are contrary to the attitudes and principles of non-discrimination, democracy, diversity and equal citizenship derived from Pancasila and the 1945 Constitution.

BAB IV

PENEGAKAN DAN PELAPORAN

A. Komitmen Kode Etik

- 1) Seluruh Individual PT Indonesian Paradise Property Tbk & Entitas Anak (*The Paradise Group*) wajib menandatangani Surat Pernyataan (Pakta Integritas) yang merupakan komitmen untuk melaksanakan Kode Etik;
- 2) Kode Etik harus disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh Karyawan;
- 3) Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi dibuat dan ditandatangani sesuai dengan jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi

CHAPTER IV

ENFORCEMENT AND REPORTING

A. Commitment of the Code of Conduct

- 1) *All Personnel of PT Indonesian Paradise Property Tbk. & Subsidiaries (The Paradise Group) are obliged to sign Statement Letter (Integrity Pact) to be the commitment for implementing the Code of Conduct;*
- 2) *Code of Conduct must be socialized and understood by all Employees;*
- 3) *Statement Letter of the Board of Commissioners and Board of Directors shall be made and signed according to total members of the Board of*

Perusahaan. Dokumen asli Surat Pernyataan tersebut akan diserahkan untuk disimpan oleh KP3;

- 4) Surat Pernyataan Karyawan Perusahaan dibuat dan ditandatangani dan diserahkan untuk disimpan oleh KP3;
- 5) Komite Pengelola Pelaporan Pelanggaran (KP3) membuat rekapitulasi Karyawan Perusahaan yang melaksanakan penandatanganan Surat Pernyataan setiap tahunnya.
- 6) Seluruh Pimpinan Unit/Unit Kerja/Departemen sampai dengan pimpinan setingkat Chief bertanggung jawab dan memberi keteladanan bagi bawahannya atas penerapan Kode Etik tersebut.

Commissioners and Board of Directors. The original Statement Letter shall be submitted to be kept by Management Committee (KP3);

- 4) *Statement Letter of the Company's Employee shall be made and signed and shall be submitted to be kept by Management Committee (KP3);*
- 5) *The Violation Reporting Management Committee (KP3) shall make a recapitulation of the Company's Employees who sign the Statement Letter every year.*
- 6) *All heads of Unit/ Working Unit/ Department to the head at the level of a Chief shall be responsible and giving exemplary for their subordinates concerning the implementation of such Code of Conduct.*

B. Sosialisasi dan Internalisasi

Dalam rangka menegakkan Kode Etik ini maka Perusahaan wajib melakukan sosialisasi. Adapun tujuan dari sosialisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan *sense of belonging* terhadap Kode Etik sehingga melahirkan kesadaran dari seluruh Karyawan untuk melaksanakan Kode Etik ini.
- 2) Memberikan kesadaran kepada Karyawan bahwa Kode Etik merupakan bagian tak terpisahkan dari praktik bisnis dan penilaian kinerja seluruh Karyawan.
- 3) Meningkatkan pengetahuan dan wawasan Karyawan mengenai arti penting Kode Etik bagi kelangsungan bisnis Perusahaan.

C. Pelanggaran

Pelanggaran Kode Etik merupakan tindakan indisipliner dan akan ditangani oleh Komite Pengelola Pelaporan Pelanggaran (KP3). Setiap individual *The Paradise Group* yang mengetahui terjadinya pelanggaran Kode Etik wajib melaporkan kepada Komite Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran atau atasan langsung. Komite Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran bertanggung jawab untuk:

- 1) Memonitor kepatuhan atas Kode Etik.
- 2) Mencatat semua jenis pelanggaran yang dituduhkan.
- 3) Menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Melaporkan pelanggaran kepada Presiden Direktur.

B. Socialization and Internalization

In order to enforce this Code of Conduct, the Company must conduct a socialization. The objectives of such socialization are as follow:

- 1) *Realizing a sense of belonging toward the Code of Conduct, so as to encourage the awareness from all Employees to implement this Code of Conduct.*
- 2) *Giving awareness to the Employees that Code of Conduct is an inseparable part of the business practice and performance assessment of all Employees.*
- 3) *Increasing the Employees' knowledge and insight regarding the important meaning of this Code of Conduct for the continuity of the Company's business.*

C. Violations

Violations of the Code of Conduct are disciplinary actions and it will be handled by the Violation Reporting Management Committee (KP3). Every Personnel of The Paradise Group who is aware of the violation toward this Code of Conduct must report to the Violation Reporting Management Committee or to their direct superiors. The Violation Reporting Management Committee is responsible for:

- 1) *Monitoring the compliance upon the Code of Conduct.*
- 2) *Recording all types of violation alleged.*
- 3) *Following up the violations according to the applicable regulations.*
- 4) *Reporting the violation to President Director.*

Setiap Karyawan yang menyampaikan pelaporan atas pelanggaran Kode Etik ini, tidak perlu merasa khawatir, karena Perusahaan akan melindungi identitas pelapor sepanjang pelaporannya dapat dipertanggungjawabkan.

Pelanggaran atas Kode Etik ini akan diberikan sanksi atau ganjaran yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

D. Sistem Pelaporan Pelanggaran

Kebijakan mengenai Sistem Pelaporan Pelanggaran ini secara lengkap, tertuang pada Sistem Pelaporan Pelanggaran PT Indonesian Paradise Property Tbk. yang sudah ditetapkan oleh Manajemen Perusahaan.

Every Employee who submits a report on violation of this *Code of Conduct* does not need to worry, because the Company will protect the identity of whistleblower, as long as the reporting can be accounted.

The violation toward this *Code of Conduct* will be given sanction or punishment based on the regulations and provisions applied in the Company.

D. Whistle Blowing System

The policy concerning this *Whistle Blowing System* is completely set in the *Whistle Blowing System* of PT Indonesian Paradise Property Tbk. which has been determined by the Company's Management.

**SURAT PERNYATAAN PAKTA INTEGRITAS
INDIVIDUAL PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk & ENTITAS ANAK
KOMITMEN UNTUK MEMATUHI KODE ETIK PERUSAHAAN**

**STATEMENT LETTER OF INTEGRITY PACT
PERSONNEL OF PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk.& SUBSIDIARIES
COMMITMENT FOR COMPLYING
WITH THE COMPANY CODE OF CONDUCT**

Dengan ini, saya, yang bertandatangan di bawah ini :
Hereby, I, the undersigned below :

Nama / Name :
Jabatan / Position :
NIK / ID Number :
Departemen / Department :
Nama Perusahaan / Name of company :

Menyatakan bahwa :
Stating that:

1. Telah menerima Kode Etik Perusahaan.
I have received the Company Code of Conduct.
2. Telah memahami isi dari Kode Etik Perusahaan.
I have understood the content of the Company Code of Conduct.
3. Bersedia mematuhi dan menjalankan Kode Etik Perusahaan dengan penuh tanggung-jawab.
I am willing to comply with and implement the Company Code of Conduct with full responsibility.
4. Akan segera mengkonsultasikan dan/atau melaporkan pada Komite Pengelola Pelaporan Pelanggaran (KP3) sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila menemui permasalahan dan/atau potensi/indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan Kode Etik Perusahaan.
I will immediately consult and/ or report to Komite Pengelola Pelaporan Pelanggaran (KP3) according to the applicable provisions when encountering any problems and/ or potentials/ indications of violation in the implementation of the Company Code of Conduct.
5. Akan segera mengkonsultasikan dan/atau melaporkan pada pihak-pihak yang berwenang yang telah ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila menemui permasalahan dan/atau potensi/indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan Kode Etik Perusahaan.
I will immediately consult and/or report to the authorized parties who have been appointed according to the applicable provisions when encountering any problems and/ or potentials/ indications of violation in the implementation of the Company Code of Conduct.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

In witness whereof, this Statement Letter is made truthfully and to be used as appropriate.

Jakarta, 15 Desember 2020

Materai

Stamp duty

Nama Lengkap dan Tandatangan

Full Name and Signature